

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu perikatan yang telah disyariatkan dalam islam ialah perkawinan. Hal ini dilaksanakan semata-mata untuk memenuhi perintah Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam hal-hal buruk yang bertentangan dengan syariat Islam. Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan*, tafsiran *mitsaaqon gholiidhan* ini juga telah disebutkan dalam Q.S An.Nisa (21) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Salah satu dalam kehidupan manusia yang memiliki implikasi hukum, sosial, dan agama ialah Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu kebahagiaan dalam perkawinan tentunya ada beberapa cara tersendiri. Akan tetapi, kebahagiaan tersebut dapat tercapai apabila pasangan yang melangsungkan perkawinan telah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan terkait perkawinan.²

Menurut H. Nasudi, S.Ag, M.Pd.I³ selaku kepala KUA Tarub menyatakan bahwa menemukan suatu masalah didesa Tangkil Mindaka terdapat suatu tradisi yang dimana pada desa tersebut masih memakai islam klasik yang dimana syarat wajib dan sah nya nikah adalah wanita dan pria nya cukup dengan sudah melewati fase baligh bukan pada saat telah mencapai umur 19 tahun.

1 Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia & Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), 139.

2 Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

³ H. Nasudi, S.Ag, M.Pd.I selaku kepala KUA Tarub, wawancara dengan penulis, Tarub, 10 Februari 2025.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai pembaharuan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya tentang perkawinan menjadikan paradigma perkawinan yang terjadi berubah secara signifikan. Hal ini menjadikan substansi berupa norma hukum baru tentang perkawinan yang terbentuk membawa harapan terhadap perubahan kepada kultur dan budaya perkawinan di bawah umur yang masih mengakar di Indonesia. Dengan tujuan

perkawinan yang sudah dikonsepsikan pada norma hukum yang telah ada, maka usaha untuk mewujudkan tujuan perkawinan adalah menjadi keharusan.

Perubahan akan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terutama pada pasal 7 ayat 1 yang mengatur tentang batas usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan diharapkan dapat menjadi usaha pemerintah dalam mewujudkan terciptanya keluarga dari perkawinan secara sakinnah, mawaddah wa rahmah sebagai perwujudan yang nyata. Usaha mewujudkan tujuan dari adanya perkawinan seperti yang telah diungkapkan oleh Undang-undang Perkawinan sebagaimana dijelaskan pada pasal 1, menjadi semangat yang tidak redup dikarenakan adanya perubahan Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merubah substansi dari pasal 7 ayat 1 tentang batas usia perkawinan seseorang yang ingin menikah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun bagi laki-laki atau perempuan sehingga kedua pihak dapat melakukan persiapan yang sangat matang. Selain itu, pembaharuan ini akan memberikan sebuah peringatan kepada seseorang yang ingin melakukan perkawinan agar tidak melangsungkan perkawinannya dalam usia yang tidak memenuhi ketentuan peraturan yang ada.⁴ Selain itu, pembaharuan ini akan memberikan sebuah peringatan kepada seseorang yang ingin melakukan perkawinan agar tidak melangsungkan perkawinannya dalam usia yang tidak memenuhi ketentuan peraturan yang ada.

4 Anifah Yustisirah, "Analisis Dampak Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12 No. 5 (2020), 31.

Menurut data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, total terjadi pernikahan anak di bawah usia 19 tahun sebanyak 209 sepanjang tahun 2020, yang melibatkan anak laki-laki dan perempuan. Namun pada tahun 2021 hingga Desember, jumlah perkawinan anak meningkat menjadi 327 anak.⁵ Bukti ini masih banyak pernikahan yang di bawah umur.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini sebagai bentuk penerapan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 yang diputuskan untuk mengubah ketentuan terkait batas usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada awalnya ditetapkan bahwa usia paling rendah untuk menikah adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Namun, saat ini peraturan telah berubah dimana usia paling rendah ialah 19 tahun untuk wanita maupun pria.

Perubahan persamaan minimal usia menikah bagi wanita dan pria yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dalam hal pembatasan usia para pengantin atau orang yang melaksanakan perkawinan, orang tersebut dianggap matang baik fisik ataupun psikisnya dalam melangsungkan suatu perkawinan untuk tercapainya perkawinan tanpa berakhir dengan perceraian juga agar memperoleh keturunan dengan kondisi sehat dan berkualitas. Dengan meningkatkan usia perkawinan diharapkan mampu mengurangi angka kelahiran dan untuk mengurangi risiko kematian pada ibu ataupun anak. Pada sisi lain, hal tersebut bisa mewujudkan hak anak, memaksimalkan tumbuh kembang anak yang mana termasuk dalam jangkauan orang tua serta memberikan peluang bagi sang anak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik.⁶

Dampak pernikahan dini dapat dibagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak Positif Pernikahan Dini Menurut Setiyaningrum, kelebihan pernikahan dini jika ditinjau dari segi agama, dan manfaat pernikahan

5 Bunga Firmaning Tyas, "Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan Nomor 0258/Pdt.P/2022/ PA. Slw)", *Panca Sakti Law Journal*, vol I no 2, (Slawi, 2023). 8.

6 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1

dini adalah terhindarnya zina dan aktivitas seksual bebas untuk memenuhi kebutuhan seksual. Selain itu, menikah di usia muda memiliki efek positif untuk meyakinkan orang tua bahwa suami akan memenuhi semua kebutuhan anak-anak dengan menikahkan mereka.⁷

Dampak negatif pernikahan dini adalah:

1. Belum mencapai kematangan psikologis.
2. Dari segi sosial, perkawinan mengurangi kebebasan untuk mengembangkan diri dan mengurangi potensi belajar ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Dari segi kesehatan, pernikahan dini meningkatkan risiko kematian bayi, kematian ibu, kehamilan, persalinan dan komplikasi nifas.
4. Tingkat perceraian yang tinggi.
5. Menurunnya taraf hidup akibat ketidakmampuan kaum muda memenuhi kebutuhan ekonominya.⁸

Kemudian jika dikaitkan dengan Kantor Urusan Agama (KUA), instansi ini yang berkompeten dan berperan penting dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur, karena Kantor Urusan Agama (KUA) adalah ujung tombak yang bisa meminimalisir perkawinan di bawah umur. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama RI (Kemenag) yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang Agama di wilayah kecamatan (KMA No.517/2001) dan PMA No.11/2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Entah itu perkawinan di bawah umur maupun perkawinan yang sudah di atas umur. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor yang melakukan sebagian tugas dari kantor kementerian agama Indonesia di Kabupaten dan kota madya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dengan hal ini tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal melakukan

7 Yanti, Dan Dkk, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan, Kandis Kabupaten Siak", *Jurnal Ibu Dan Anak*, Vol. 6 Nomor 2, (2018). 100.

8 Yanti, Dan Dkk, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan, Kandis Kabupaten Siak", *Jurnal Ibu Dan Anak*, Vol. 6 Nomor 2, (2018). 100.

pengawasan atas pelaksanaan tugas dan pegawai pencatat nikah, ada penyuluhan yang secara langsung turun ke masyarakat melakukan sosialisasi untuk mencegah perkawinan di bawah umur kepada masyarakat terlebih pada remaja. Lalu apa bila tetap ingin melaksanakan perkawinan, calon pengantin diberikan informasi mengenai cara pengurusan surat izin atau putusan dispensasi usia perkawinan ke Pengadilan Agama.⁹

Berdasarkan pembahasan di atas penulis tertarik ingin melakukan penelitian tentang “Implementasi Dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Pernikahan Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dikategorikan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah penelitian dalam proposal skripsi ini berada dalam kajian mencakup berbagai aspek mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan dalam pencegahan perkawinan usia dini, faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi pernikahan dini, serta evaluasi dampak dan pemberian rekomendasi untuk peningkatan pencegahan pernikahan usia dini dan Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dalam batasan usia pernikahan dalam pencegahan perkawinan usia dini.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu akan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16

⁹ Nur Fauziah, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat”, *Jurnal Dalektika Hukum*, Vol 2 Nomor 2, (Bandung: 2020), 140-141.

Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan dalam pencegahan perkawinan usia dini dan peran Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi pernikahan usia dini.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar memberikan kemudahan dalam informasi dan terfokus pada satu wilayah yang diteliti. Oleh sebab itu, penelitian ini hanya terfokus pada mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan dalam pencegahan perkawinan usia dini dan peran Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal tentang batasan usia pernikahan dalam pencegahan perkawinan usia dini.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal?
- b. Bagaimanakah implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan dalam pencegahan perkawinan usia dini di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal?
- c. Bagaimana Efektivitas undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam menekan angka perkawinan usia dini di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan dalam pencegahan perkawinan usia dini dalam konteks pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

2. Tujuan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
3. Tujuan ini berfokus pada menilai efektivitas tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal dalam menerapkan pencegahan pernikahan usia dini, termasuk proses pemberian dispensasi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna seminar proposal.
- b. Memperoleh data yang lebih luas mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan dalam pencegahan perkawinan usia dini Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

2. Manfaat secara praktis

- a. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa hukum untuk mengkaji Implementasi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan dalam pencegahan perkawinan usia dini Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini dilakukan dan dibuat sebagai bentuk implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi, serta diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan yang ada di bidang hukum keluarga islam, khususnya pada jurusan Hukum keluarga islam UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon.

E. Telaah Pustaka

Sebagai bahan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, maka dalam penelitian ini dilakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar dapat dijadikan tolak ukur dalam melakukan penelitian ini. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu, dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) guna memperoleh beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai perbandingan. Dalam hal ini terdapat beberapa literatur yang terkait dengan penelitian ini, literatur diantaranya:

1. Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Sonny Dewi Judiasih pada tahun 2020 dengan judul **“Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia”**. pelanggaran hak asasi manusia karena berdampak langsung terhadap pendidikan anak, terutama bagi wanita berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan jiwanya serta kesehatan anak-anak yang kelak dilahirkan. Lebih lanjut, anak dari hasil perkawinan di bawah umur memulai kehidupannya pada titik yang tidak menguntungkan sehingga terjebak dalam siklus kemiskinan dan deprivasi relatif. Dampak terhadap pendidikan juga dipengaruhi karena rata-rata anak yang telah menikah tidak memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, belum lagi hal tersebut didorong dengan adanya urusan rumah tangga sehingga pendidikan dikesampingkan. Persamaan dari jurnal yang dibuat oleh Sonny Dewi Judiasih dan skripsi yang penulis buat yaitu membahas tentang pernikahan dini, perbedaannya adalah skripsi yang penulis buat lebih membahas ke pengimplementasian aturan undang-undang no 16 tahun 2019 tentang pernikahan usia dini.¹⁰
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizdan Askhabul Kahfi, pada tahun 2023 dengan judul **“Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”**. Hasil dari penelitian ini ialah perkawinan di bawah umur lebih berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, karena usia muda banyak menimbulkan masalah yang tidak terduga karena sisi psikologisnya belum matang. Tidak

¹⁰ Sony Dewi Judiasih, “Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia”, *Acta Diurnal*, 6:2, (Bandung: 2023), 174.

jarang pasangan harus berpisah rumah tangga karena usia pernikahan yang masih terlalu muda. Undang-undang yang mengatur batas usia perkawinan menciptakan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu mewujudkan keluarga harmonis selama-lamanya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan anak di bawah umur lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada positif terhadap keharmonisan rumah tangga, sehingga adanya batas usia perkawinan dapat menjadi indikasi bahwa suatu rumah tangga telah siap secara mental dan finansial untuk membentuk keluarga yang harmonis. Persamaan dari jurnal ini dengan skripsi yang penulis buat adalah tentang perlunya aturan yang mengatur tentang undang-undang perkawinan di Indonesia, perbedaannya dari jurnal tersebut adalah yang dimana skripsi yang dibuat penulis ini lebih mengarah ke aturan yang mengikat yang ada dalam undang-undang.¹¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bunga Firmaning Tyas pada 2023 dengan judul **“Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan Nomor 0258/PDT.P/PA.SLW)”**. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi dalam perkara nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Slw telah dijelaskan secara konkret sebagai suatu analisis, pendapat argumentasi, pandangan, interpretasi dan kesimpulan Hakim. Pertimbangan hakim mencakup substansi dalil perkara, analisis hukum putusan dalam segala aspek dan semua permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan harus dipertimbangkan. Persamaan jurnal tersebut dengan yang penulis buat adalah yang dimana akibat dari perkawinan dibawah umur serta pencegahan yang dilakukan, Perbedaannya ialah terletak pada aturan yang yang mana dalam jurnal Bunga Firmaning Tyas yaitu aturan undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002.¹²

11 Rizdan Askhabul Kahfi, “Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2 Nomor 01, (Sukabumi: 2023), 67-79.

12 Zuhrizal Fazli, “Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Analisis Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama

4. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Amalia Fajriah Mampa pada tahun 2024 dengan judul **“Upaya Kantor Tor Urusan Agama Dalam Menekan Angka Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Manado Tahun 2022 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil)”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor budaya masih menjadi tantangan dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur. Hal ini menggarisbawahi pentingnya melibatkan tokoh agama dan masyarakat adat dalam program-program pencegahan.¹³ Persamaan dengan hasil yang peneliti buat adalah membahas mengenai pernikahan usia dini yang dimana penelitian dilakukan di kantor urusan agama, sedangkan perbedaannya terletak pada judul tersebut yang dimana membahasnya.
5. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Saiful Bahri pada tahun 2022 dengan judul **“Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang”**. Hasil untuk penelitian pemberlakuan UU Nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia nikah di KUA Kecamatan Batang masih tergolong rendah pada penerapannya, karena banyak hakim meloloskan dispensasi kawin dan KUA Kecamatan Batang tidak bisa menolak apabila seorang melakukan pernikahan dini dengan adanya kurangnya sosialisasi dari penegak hukum dan faktor masyarakat yang belum paham tentang UU Nomor 16 tahun 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di KUA Kecamatan Batang ada dua yaitu faktor pendidikan faktor pergaulan bebas yaitu bahwa pelaku pernikahan dini diakibatkan hamil di luar nikah.¹⁴ Persamaan nya sama sama membahas rendahnya pemahaman yang dilakukan disuatu daerah, perbedaannya terletak dipembahasannya saja, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekan dari segi

Kabupaten Nagan Raya”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Ar-Ranirydarussalam-Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020), v.

13 Amalia Fajria Mampah, “Upaya Kantor Tor Urusan Agama Dalam Menekan Angka Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Manado Tahun 2022 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil)”, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri (UIN Siber) Manado: Fakultas Syariah, 2024), i.

14 Saiful Bahri, “Pemberlakuan Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Nikah Di Kua Kecamatan Batang”, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Pekalongan: Fakultas Syariah, 2022), vii.

implementasi dan efektifitas dari undang-undangnya tentang pernikahan dini di daerah yang peneliti lakukan.

Berdasarkan review yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang melakukan penelitian terkait implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan dalam pencegahan perkawinan usia dini studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang berlangsung abadi atau kekal walau tidak tertutup kemungkinan untuk putus atau diputuskan. Untuk itu perkawinan memerlukan kematangan mental dan psikologis dari kedua pasangan. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. Setelah ada perubahan Undang-Undang baru, yakni Undang-Undang nomor nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Batas umur pria dan wanita disamakan. Baik pria maupun wanita minimal harus sudah mencapai umur 19 tahun, Akan tetapi kenyataannya berbanding terbalik, banyak pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah memberikan Kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan yang tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengingat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha

Esa sampai hayat memisahkan ke duanya serta untuk menunjang program kependudukan.¹⁵

Pernikahan usia dini mempengaruhi tingkat pendidikan dan ekonomi bagi pelaku pernikahan usia dini. Saat ini Indonesia mewajibkan semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun yang meliputi enam tahun Sekolah Dasar (SD) untuk anak usia 7-12 tahun dan tiga tahun Sekolah menengah Pertama (SMP) untuk anak usia 13-15 tahun. Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat diberikan dalam pendidikan umum untuk anak usia 16-18 tahun, namun saat ini belum diwajibkan. Dampak pernikahan usia dini dalam segi pendidikan sudah jelas, membatasi akses pendidikan pada anak. pendapat bahwa masih ada pendidikan alternatif tidak serta merta menyelesaikan masalah. Seharusnya sekolah menjadi prioritas utama selain menikah pada usia dini. Selain dapat merengut hak anak untuk sekolah, pernikahan anak yang masih di bawah usia 18 tahun juga dapat membawa anak ke dunia dewasa secara prematur dimana hak mereka untuk sekolah telah terputus begitu saja, bekal untuk mereka berumah tangga juga belum dimiliki. Tak ayal banyak kekerasan dalam rumah tangga bahkan berujung perceraian. Disinilah letak pentingnya pendidikan dalam keluarga, pemahaman pentingnya pendidikan untuk anak yang masi berusia belia.

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Tugas Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan Agama Islam, untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibagi menjadi 5 bagian garapan: Seksi kepenghuluan, Seksi pengembangan keluarga sakinah, Seksi produk halal, Seksi bina halal, dan Seksi pengembangan kemitraan Umat Islam.¹⁶ Dalam 5 garapan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) tadi tidak ditemukan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) yang berkaitan dengan perkawinan di

15 Zulfiani, Kajian hukum terhadap Perkawinan anak dibawah Umur menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017

16 Saripudin, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka bani Quraisy, 2004), 165.

bawah umur dan adanya dispensasi untuk melakukan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menjelaskan dalam Pasal 7 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan apabila dalam hal terjadinya penyimpangan ketentuan umur sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi pada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹⁷



Gambar 1.1 Kerangka berfikir Perkawinan

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah teknik yang disusun secara teratur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan objek yang diteliti. Metodologi penelitian memiliki fungsi untuk mencari data yang dibutuhkan guna memecahkan berbagai masalah yang bertujuan memberikan solusi atas masalah tersebut.

¹⁷ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: ARKOLA, 2005), 6.

Dengan demikian, tujuan dilakukannya suatu penelitian ialah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya. Oleh karena itu, metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya:

a. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁸ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal). Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meninjau kesesuaian antara kondisi yang ada di lapangan dengan hukum positif dan dokumen yang berkaitan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

1) **Sumber Data**

a. **Data Primer**

Data primer adalah data utama yang digunakan dalam suatu penelitian.¹⁹ Data utama dalam penelitian ini adalah informasi yang didapat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan dalam pencegahan perkawinan usia dini.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁰ Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer dari suatu penelitian. Jenis data ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan beberapa referensi, baik berupa jurnal ilmiah, makalah, buku-buku,

18 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

19 Umi Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Agung Media, 2008), 98.

20 Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 408.

artikel, dan hasil penelitian lainnya yang mengkaji tentang perlindungan anak.

2) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah upaya mencari dan mencatat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi teknik. Menurut Wiliam Wiersma yang dikutip oleh Sugiyono menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat mengkombinasikan beberapa metode atau sumber data dalam sebuah penelitian dengan berbagai cara dan berbagai waktu.²¹ Teknik triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar.²² Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengamati secara langsung terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan dalam pencegahan perkawinan usia dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal).

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud membahas percakapan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²³ Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui informasi yang didapat dari anggota Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal tentang batasan usia pernikahan dalam pencegahan perkawinan usia dini dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: alfabeta, 2005), 125.

²² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakrabooks, 2014), 162.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau material tertulis yang tersimpan.²⁴ Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan meninjau dokumen-dokumen resmi negara berupa peraturan perundang-undangan maupun ketetapan-ketetapan.

d. Studi Pustaka

Kajian Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau teori yang berhubungan dengan materi penelitian ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah yang berupa makalah, skripsi, buku-buku, koran, majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁵

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang ada kaitannya dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengkaji buku maupun jurnal yang mengkaji tentang batasan usia pernikahan dalam pencegahan perkawinan usia dini dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

3) Analisis Data

Teknik Pada penelitian ini, terdapat tiga tahap yang dilakukan dalam analisis data, diantaranya yakni:

Pertama, reduksi data yakni merangkum dan memilih hal-hal pokok dengan cara memfokuskan pada yang paling penting.²⁶ Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyederhanakan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi.

²⁴ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 111.

²⁵ Zaimul Bahri, *Struktur dalam Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Angkasa, 2014), 68.

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 247.

Kedua, penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan menguraikan teks yang bersifat naratif.²⁷ Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menampilkan data yang sudah direduksi dengan cara mendeskripsikan data tersebut.

Ketiga, penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah.²⁸ Setelah data tersebut direduksi dan dideskripsikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atas data tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini sesuai dengan kaidah penyusunan karya ilmiah, maka perlu disampaikan sistematika pembahasan antar bab. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat memahami kerangka logika penyusunan yang penulis gunakan.

BAB I PENDAHULUAN

Penulis menyajikan latar belakang permasalahan yang mendorong penulis mengangkat judul penelitian ini, dengan kalimat kunci yakni, “Implementasi dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan dalam pencegahan perkawinan usia dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)”. Selanjutnya, permasalahan ini dikaji dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris guna meninjau kesesuaian antara kondisi yang ada di lapangan dengan hukum positif dan dokumen yang berkaitan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

BAB II KONSEP DASAR

Penulis menyajikan landasan teori yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melihat duduk persoalan dari masalah yang peneliti angkat. Teori Implementasi Kebijakan dalam Perkawinan Dimasyarakat, Teori Efektifitas Kebijakan, Teori

249. 27 Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008),

17. 28 Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008),

mengenai tinjauan umum tentang perkawinan tinjauan umum tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tinjauan Pencegahan Perkawinan Usia Dini.

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KABUPATEN TEGAL

Pada bab ini penulis mengemukakan data deskriptif tentang gambaran umum mengenai profil Lembaga, sejarah, Visi Misi, Struktur Organisasi dan informasi lainnya tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis membahas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan dalam pencegahan perkawinan usia dini di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dan bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dalam pencegahan pernikahan dini.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif.